

UPAYA LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM MENGATASI PENYELESAIAN DAN PENANGANAN *FAILING BANK*

oleh
Ni Made Raras Putri Weda
Anak Agung Ketut Sukranatha
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This paper shall be entitled as Deposit Insurance Agency (LPS) Initiatives in Setting Failing Banks. In its composition, this writing shall apply normative legal research by investigating principles of law, systems of law, and law harmonization degree. LPS shall be positioned as independent body which is assigned to insure the deposit of the customer and also to actively anganging the banking system stability, one of itshall be the settlement of the failing bank. Hence, this writing shall illustrate in general manner, concerning failing bank and LPS procedure in setting the failing bank.

Key Words : Deposit Insurance Agency, Failing Bank, Banking.

ABSTRAK

Tulisan ini berjudul Upaya Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Mengatasi Penyelesaian Dan Penanganan *Failing Bank*. Di dalam penulisannya menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan cara meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, dan taraf sinkronasi hukum. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan masyarakat dan turut berperan aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan, salah satunya adalah melaksanakan penyelesaian dan penanganan *failing bank*. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan menjelaskan secara umum mengenai *failing bank* serta akan menjelaskan bagaimanakah upaya LPS dalam mengatasi penyelesaian dan penanganan *failing bank* tersebut.

Kata Kunci: Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), *Failing Bank*, Perbankan.

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perbankan merupakan salah satu komponen penting dalam kelancaran perekonomian negara. Fungsi utama perbankan, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UUP). Mengingat pentingnya fungsi ini, maka upaya menjaga

kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi bagian yang sangat penting untuk dilakukan.¹ Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya.²

Dilikuidasinya sejumlah bank pada krisis perbankan dahulu menyebabkan runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Sehingga, Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan berupa simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Rupanya program penjaminan model seperti ini, selain membebani keuangan negara juga melahirkan ketidakcermatan secara moral (*moral hazard*).³ Maka, Pemerintah mengakhiri sistem *blanket guarantee* dan membentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai amanat Pasal 37B UUP. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UULPS), LPS merupakan suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan masyarakat yang ada pada industri perbankan serta turut berperan aktif memelihara stabilitas perbankan, salah satunya ialah melaksanakan penyelesaian dan penanganan *failing bank* sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) UULPS.

1.2 TUJUAN

Tujuan dari disusunnya tulisan ini adalah untuk mengetahui definisi mengenai *failing bank* dan bagaimana upaya LPS dalam mengatasi penyelesaian dan penanganan *failing bank* tersebut.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, dan taraf sinkronasi hukum. Sumber data merujuk pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diolah secara deskriptif, analisis, dan argumentatif dengan melakukan pendekatan terhadap perundang-undangan dan melalui penelusuran literatur terkait.

¹ Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perbankan (Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan)*, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, h. 130.

² Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet. VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 19.

³ Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, h. 239.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. Konsepsi *Failing Bank*

Struktur perbankan yang sehat merupakan sasaran utama bagi industri perbankan di negara mana saja termasuk di Indonesia yang menjadi Pilar Pertama dalam aksitektur Perbankan Indonesia.⁴ Sesuai amanat UUP, kesehatan bank penting sebagai penopang dalam menjalankan usahanya. Namun, tidak semua bank dapat memelihara tingkat kesehatannya, sehingga kemungkinan bank tersebut termasuk bank bermasalah. Bank dikatakan bermasalah jika mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Berdasarkan hal ini, Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral akan melakukan upaya penyehatan sesuai ketentuan Pasal 37 UUP dan melaksanakan fungsinya sebagai *the lender of the last resort*, yang dimana fungsi tersebut memungkinkan BI memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah.⁵ Namun, jika upaya penyehatan terhadap bank yang dilakukan oleh Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) gagal maka, BI menyatakan bank bersangkutan sebagai *failing bank* atau bank gagal. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 7 UULPS, *failing bank* adalah “bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta tidak dapat disehatkan kembali oleh LPP sesuai kewenangan yang dimilikinya”. Jika BI telah menetapkan suatu bank sebagai *failing bank*, maka LPS akan melakukan upaya penyelesaian dan penanganan *failing bank* tersebut sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UULPS.

2.2.2. Upaya Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Mengatasi Penanganan *Failing Bank*

Dalam menjalankan fungsinya, LPS memiliki tugas melaksanakan penyelesaian dan penanganan *failing bank*, baik *failing bank* yang tidak berdampak sistematis maupun *failing bank* yang berdampak sistematis. Pada *failing bank* yang tidak berdampak sistematis, kegagalan bank tidak menimbulkan dampak terhadap bank-bank lainnya, sehingga tidak mempengaruhi sistem perbankan nasional. Sedangkan, pada *failing bank* yang berdampak sistematis, kegagalan bank ini memiliki dampak besar terhadap sistem perbankan, sehingga menimbulkan dampak terhadap bank-bank

⁴ Hermansyah, *op.cit*, h. 198.

⁵ Hermansyah, *op.cit*, h. 49.

lainnya. Dalam hal ini, LPS akan melakukan beberapa upaya penyelesaian dan penanganan terhadap *failing bank* yang tidak berdampak sistematis dan *failing bank* yang berdampak sistematis.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf a UULPS juncto Pasal 4 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4/PLPS/2004 sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 002/PLPS/2007 Tentang Penyelesaian Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistematis (Perat LPS No. 002/2007), dilakukan oleh LPS dengan melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap bank gagal. Salah satu prinsip yang dianut dalam UULPS dalam rangka mempertimbangkan untuk dilakukannya upaya penyelamatan Bank Gagal adalah *least cost principle*, yaitu bahwa perkiraan biaya penyelamatan secara signifikan lebih rendah daripada biaya tidak melakukan penyelamatan bank dimaksud.⁶ Keputusan melakukan penyelamatan *failing bank* oleh LPS berdasarkan perkiraan biaya penyelamatan paling tinggi sebesar 60% dari perkiraan biaya yang tidak menyelamatkan, bank masih memiliki prospek usaha yang baik, adanya pernyataan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUSP) bank, dan penyerahan dokumen oleh bank kepada LPS sesuai dalam Pasal 10 Perat LPS 002/2007. Terhadap keputusan LPS tidak melakukan penyelamatan berdasarkan penilaian LPP, kondisi keuangan bank menurun sehingga diperlukan penambahan modal. Sedangkan, berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf b UULPS juncto Pasal 4 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 Tentang Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistematis (Perat LPS No.5/2006), dilakukan oleh LPS dengan cara melakukan penyelamatan dengan mengikutsertakan pemegang saham lama (*open bank assistance*) atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham. Dalam hal mengikutsertakan pemegang saham lama dapat dilakukan apabila pemegang saham telah menyetorkan modal sekurang-kurangnya dua puluh persen dari biaya penanganan.⁷

III. KESIMPULAN

⁶ *Ibid*, h. 105.

⁷ Adrian Sutedi, 2010, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, h. 137.

Failing bank adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta tidak dapat disehatkan kembali oleh LPP sesuai kewenangannya.

Upaya LPS dalam mengatasi penyelesaian dan penanganan *failing bank* diantaranya adalah *failing bank* yang tidak berdampak sistematis sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a UULPS juncto Pasal 4 Perat LPS No.002/2007 dan *failing bank* yang berdampak sistematis sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b UULPS juncto Perat LPS No.5/2006.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, 2010, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2010, *Hukum Perbankan (Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 002/PLPS/2007 Tentang Penyelesaian Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistematis.

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 Tentang Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistematis.